

PEMBERHENTIAN- STAF SEKRETARIAT PPS

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 15 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWANG KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sawang Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 1 Tahun 2022; dan PKPU No 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dari staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu atas nama **Andika Vardana** dari Sekretariat PPS Desa Sawang Kecamatan Setia Bakti dengan alasan berhalangan tetap.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2023.
  - Tidak ada lampiran.